



P E N E T A P A N
Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

PEMOHON, bertempat tinggal di _____, tempat tanggal lahir Watukilo/19 JULI 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, sebagai
Pemohon;

Pengadilan berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah dan ibu dari seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir di WATUKILO dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON Serta PEMOHON ibu kandungnya.
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:

- a. Nama : ANAK PEMOHON
- b. Tempat/Tanggal Lahir : WATUKILO, 12 SEPTEMBER 2009
- c. Umur : 15 TAHUN
- d. Agama : KRISTEN
- e. Alamat : _____ Kab. Sigi

Dengan ealon suami yang bernama:

- a. Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- b. Tempat/Tanggal Lahir : LAWUA, 26 SEPTEMBER 2003
- c. Umur : 21 TAHUN

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Agama : KRISTEN
e. Alamat : _____, Kab. Sigi

3. Selanjutnya bahwa oleh karena kami pihak keluarga akan mereneanakan pelaksanaan dan pemberkatan perkawinan di Gereja BK KORP LAUWA pada hari sabtu tanggal 2 November 2024 juga mereneanakan peneatatan perkawinan dihadapan pegawai kantor dinas kependudukan dan eatatan sipil Kabupaten Sigi setelah pemberkatan perkawinan di Gereja.

4. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan itu mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak pemohon sedang hamil atau sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan kurang lebih (7) bulan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan anak Pemohon, Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran rencana perkawinan Anak pemohon dan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya alasannya anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yaitu 19 tahun, karena anak Pemohon baru 15 tahun.

7. Bahwa keluarga pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui dan merencanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa karena pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Sigi, Maka sepantasnyalah pemohon mengajukan permohonan pemohon ini di Pengadilan Negeri Donggala.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya perkara permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala dapat mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan;

Menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin/dispensasi kepada ANAK PEMOHON anak perempuan yang lahir di Watukilo pada tanggal 12 September 2024 anak pasangan suami istri SUAMI PEMOHON ayah kandungannya serta PEMOHON ibu kandungannya untuk melangsungkan pernikahan di Gereja BK KORP LAUWA dan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Dukcapil Catatan Sipil, Kab. Sigi;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja BK KORP LAUWA dan Kepada Pegawai Kantor Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P.1 sampai dengan P.14 yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan No.445/870-5376/2024, tanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7210061511910001 A.n. Donnie Chiristian Topo, Lahir di Palu, tanggal 15 November 1991, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7210061712450001 A.n. Melkior S.Tapue, Lahir di Palu, tanggal 17 Desember 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Penduduk NIK. 7174010412830001 A.n. John Ronald Warani, Lahir Moutong tanggal 04 Desember 1983, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 784/Ist/2004/2003 tanggal 29 Mei 2004 an. CALON SUAMI ANAK PEMOHON, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n. ANAK PEMOHON, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga A.n. SUAMI PEMOHON, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga A.n. ALPINUS NGENA diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja antara INDRAWAN TALUMPIAN dengan PEMOHON, diberitanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SUAMI PEMOHON, diberitanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, diberitanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. CALON SUAMI ANAK PEMOHON, diberitanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. NURHAYATI TURUA, diberitanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ALPINUS A.NGENA, diberitanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Jhon Ronald Warani**, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah satu Kampung/Desa;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon yang Bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yakni Bapak SUAMI PEMOHON dan Ibu yakni PEMOHON;
- Bahwa Umur Anak ANAK PEMOHON 15 tahun dan sekolah SMK kelas 1 Kulawi dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon karena Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini sudah hamil umur 7 bulan dan akan menikah namun terhalang tidak ada Penetapan ijin untuk melakukan pernikahan karena anak (ANAK PEMOHON) masih dibawah Umur ;
- Bahwa Nama calon suami anak pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa kedua bilah pihak keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami menyetujui dan juga keluarga tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan antara sdr ANAK PEMOHON dengan sdr.Trias Priawan A,Ngena adalah pacaran;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON sudah hamil setelah orang tua (ibu) sdr ANAK PEMOHON melaporkan ke Ketua Adat;
- Bahwa ada acara adat yang dilaksanakan dan diberi sanksi adat dengan membayar Rp.400.000,-;
- Bahwa Belum bisa dilaksanakan pemberkatan di Gereja karena belum ada Keputusan konpenasasi nikah dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua sdr.CALON SUAMI ANAK PEMOHON yaitu bapak Bernama Alpinus Ngena sedang ibu Bernama Nurhayati Turua;
- Bahwa ayah ANAK PEMOHON sedang bekerja di morowali dan merestui serta tidak ada keberatan anak nya menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

2. **Saksi Melkior S.Tapue**, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah sepupu dari Ibu PEMOHON;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon yang Bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yakni Bapak SUAMI PEMOHON dan Ibu yakni PEMOHON;
- Bahwa Umur Anak ANAK PEMOHON 15 tahun dan sekolah SMK kelas 1 Kulawi dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon karena Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini sudah hamil umur 7 bulan dan akan menikah namun terhalang tidak ada Penetapan ijin untuk melakukan pernikahan karena anak (ANAK PEMOHON) masih dibawah Umur ;
- Bahwa Nama calon suami anak pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa kedua bilah pihak keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami menyetujui dan juga keluarga tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan antara sdri ANAK PEMOHON dengan sdr.Trias Priawan A,Ngena adalah pacaran;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya ketahui bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON sudah hamil setelah orang tua (ibu) sdr ANAK PEMOHON melaporkan ke Ketua Adat;
- Bahwa ada acara adat yang dilaksanakan dan diberi sanksi adat dengan membayar Rp.400.000,-;
- Bahwa Belum bisa dilaksanakan pemberkatan di Gereja karena belum ada Keputusan konpenasasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Orang tua sdr.CALON SUAMI ANAK PEMOHON yaitu bapak Bernama Alpinus Ngena sedang ibu Bernama Nurhayati Turua;
- Bahwa ayah ANAK PEMOHON sedang bekerja di morowali dan merestui serta tidak ada keberatan anak nya menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Saksi Alpinus Ngena, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari sdr ANAK PEMOHON;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon yang Bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Umur Anak ANAK PEMOHON 15 tahun dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon karena Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini sudah hamil umur 7 bulan dan akan menikah namun terhalang tidak ada Penetapan ijin untuk melakukan pernikahan karena anak (ANAK PEMOHON) masih dibawah Umur ;
- Bahwa Nama calon suami anak pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang juga adalah anak kandung saksi;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua bilah pihak keluarga Pemohon dan saya adalah bapak calon suami menyetujui dan juga keluarga tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan antara sdri ANAK PEMOHON dengan sdr.Trias Priawan A,Ngena anak saya adalah pacaran selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON sudah hamil setelah orang tua (ibu) sdri ANAK PEMOHON melaporkan ke Ketua Adat;
- Bahwa ada acara adat yang dilaksanakan dan diberi sangsi adat dengan membayar Rp.400.000,-;
- Bahwa Belum bisa dilaksanakan pemberkatan di Gereja karena belum ada Keputusan konpenasasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Pekerjaan sdr.CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah membantu saya selaku orang tua mengolah sawah dan kebun coklat;
- Bahwa ayah ANAK PEMOHON sedang bekerja di morowali dan merestui serta tidak ada keberatan anak nya menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

4. Saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari sdri ANAK PEMOHON yang juga adalah calon mertua saksi;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon yang Bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Umur Anak ANAK PEMOHON 15 tahun dan sekolah SMK kelas 1 Kulawi dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan Anak Pemohon karena Anak Pemohon (ANAK

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON) saat ini sudah hamil umur 7 bulan dan akan menikah namun terhalang tidak ada Penetapan ijin untuk melakukan pernikahan karena anak (ANAK PEMOHON) masih dibawah Umur ;

- Bahwa saya sudah siap untuk melakukan pernikahan dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa kedua bilah pihak keluarga Pemohon dan keluarga saya menyetujui dan juga keluarga tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan saya dengan sdri ANAK PEMOHON adalah pacaran selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON sudah hamil sejak bulan April 2024 dan sekarang usia kehamilan masuk 7 bulan;
- Bahwa ada acara adat yang dilaksanakan di desa namun saksi tidak mengetahui rangkaian adat karena orang tua yang mengurus;
- Bahwa Belum bisa dilaksanakan pemberkatan di Gereja karena belum ada Keputusan konpenasasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Pekerjaan saya adalah membantu orang tua mengolah sawah dan kebun coklat sebagai penghasilan setiap bulan;
- Bahwa ayah ANAK PEMOHON sedang bekerja di morowali dan merestui serta tidak ada keberatan anak nya menikah dengan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Anak ANAK PEMOHON**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai dispensasi untuk melakukan pernikahan saksi dengan sdr.CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Umur saksi 15 tahun dan sebelumnya saksi sekolah SMK kelas 1 Kulawi dan sekarang sudah berhenti;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk pernikahan saksi, karena saat ini saksi sudah hamil umur 7 bulan dan akan saya menikah namun terhalang beluma ada Penetapan ijin untuk melakukan pernikahan karena masih dibawah Umur;
- Bahwa saya sudah siap untuk melakukan pernikahan dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa kedua bilah pihak keluarga Pemohon dan keluarga saya menyetujui dan juga keluarga tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah pacaran selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua saya mengetahui saya sudah hamil sejak bulan September 2024 setelah saya cerita keadaan kehamilan saya;
- Bahwa ada acara adat yang dilaksanakan di desa namun saksi tidak mengetahui rangkaian adat karena orang tua yang mengurus;
- Bahwa Belum bisa dilaksanakan pemberkatan di Gereja karena belum ada Keputusan konpenasasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa ayah Saksi sedang bekerja di morowali dan merestui serta tidak ada keberatan Saksi menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orang tua calon suami Anak tentang usia Anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan serta kesiapan secara fisik, ekonomi, sosial serta psikologi dari Anak, calon suami anak, dan orang tua keduanya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON serta bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga SUAMI PEMOHON dan istri bernama PEMOHON, pada pokoknya dapat menerangkan Pemohon tinggal di Dusun II, RT/RW 005/002, Desa Watukilo, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan melihat bukti surat tertanda P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUAMI PEMOHON dan istri bernama PEMOHON, bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja antara Indrawan Talumpian dengan PEMOHON, bukti surat tertanda P-10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PEMOHON dan bukti surat tertanda P-11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bahwa agama Pemohon dan Anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah beragama Kristen, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, karena anak Pemohon berusia berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari Anak Pemohon berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON anak ke satu dari ibu PEMOHON, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa orang tua yang dimaksud dalam aturan tersebut haruslah dimaknai sebagai wakil anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini diperkuat dengan pemahaman, bahwa yang mendapatkan izin kawin dalam permohonan dispensasi perkawinan adalah anak bukan orang tuanya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon seorang diri, namun dalam persidangan telah didengarkan keterangan Para Saksi serta Anak dan calon suami anak bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berdasarkan bukti surat tertanda P-5 Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat tertanda P-8 berupa Kartu Keluarga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON (bukti P-12) merupakan Anak dari Ibu Nurhayati Turua (bukti P-13) dan Ayah bernama Alpinus Ngena (bukti P-14) yang dalam persidangan menerangkan bahwa ayah dari Anak ANAK PEMOHON saat ini sedang bekerja di morowali dan mengetahui anaknya akan menikah serta merestui dan tidak ada keberatan, sehingga Hakim memandang tidak ada halangan untuk pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON. Terkait dengan formalitas permohonan yang tidak mencantumkan kedudukan hukum pemohon sebagai wakil dari anak dianggap telah termaksud dalam satu kesatuan permohonan tersebut sehingga cukuplah kedudukannya mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita dibawah 19 (sembilan belas) tahun dapat dimintai dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup serta mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah memberikan definisi yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung ini menyebutkan Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (*vide* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi yang identitasnya tercantum dalam fotokopi kartu tanda penduduk pada bukti surat tertanda P-3 dan P-4 serta bukti surat tertanda P-1 berupa surat keterangan dari Puskesmas Biromaru yang menyebutkan anak ANAK PEMOHON dalam keadaan Hamil, sehingga alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ialah adanya kehamilan pada Anak perempuannya bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sehingga Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut cukup untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak ANAK PEMOHON yang menikah karena terjadi kehamilan ialah bukan berfokus pada janin yang tengah dikandung oleh Anak ANAK PEMOHON, melainkan memastikan adanya jaminan akan lebih terlaksananya hak-hak Anak ANAK PEMOHON yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani kehamilan sesudah perkawinan itu dilaksanakan ketimbang perkawinan tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kehamilan yang dijalani oleh Anak ANAK PEMOHON dalam usia dibawah 18 tahun dan tanpa perencanaan sebelumnya secara *natura* akan mengurangi hak-hak Anak ANAK PEMOHON. Oleh sebab itu, dukungan dari banyak pihak diperlukan oleh Anak ANAK PEMOHON dalam menjalani kehamilan dan perawatan terhadap janin nantinya. Oleh sebab itu, sosok suami menjadi penting untuk melindungi diri Anak ANAK PEMOHON dari keadaan-keadaan tersebut sekaligus sebagai penjamin tercapainya hak-hak Anak ANAK PEMOHON tersebut. Dalam hal ini, calon suami Anak ANAK PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON merupakan orang yang sudah dikenal Anak ANAK PEMOHON dan memiliki ikatan emosional dengan Anak ANAK PEMOHON serta dianggap mampu untuk memenuhi hak-hak Anak ANAK PEMOHON nantinya. Orang tua kedua keluarga juga telah menyetujui perkawinan tersebut dan akan mendukung rumah tangga Anak ANAK PEMOHON serta calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON. Oleh sebab itu, rencana perkawinan Anak ANAK PEMOHON dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON beralasan untuk dilaksanakan sehingga terhadap permohonan dispensasi ini sebagaimana petitum kedua harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga terkait perintah kepada pihak Gereja BK KORP LAUWA dan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi berdasarkan penetapan ini untuk melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya, terhadap hal ini dikarenakan petitum tersebut melibatkan pihak lain di luar permohonan ini, sedangkan tidak ada kewenangan karena jabatannya Hakim untuk memerintahkan demikian. Oleh sebab itu terhadap petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan izin kepada ANAK PEMOHON, lahir di Watukilo, pada tanggal 12 September 2009, anak kandung perempuan dari pasangan Suami Istri SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl tanggal 23 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Aswar, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Dgl